



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAERUL UMAM Bin SUTRISNO**;
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 21 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Simpang Raya RT. 09 Kec. Barong Tongkok  
Kab. Kutai Barat / Dusun Tirip RT. 010 RW. 002  
Kel/Desa Sarimulyo Kec. Kebon Agung Kab. Demak  
Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa telah ditangkap tanggal 22 Oktober 2019 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tertanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tertanggal 3 Januari 2020, tentang penetapan hari Sidang;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal, 27 Februari 2020 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KHAERUL UMAM bin SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAERUL UMAM bin SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki GSX No.Pol. KT.5848.PV
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk Suzuki GSX No.Pol KT.5848 PV atas nama Sdr. YANUS RIAN TO

**Dikembalikan kepada saksi ELISABET anak dari SUWITO.**

- 1 (satu) Unit mobil jenis dump truck merk mitshubishi canter No.Pol. KT.8585.PB
- 1 (satu) lembar STNK atas nama YUNI PUSPA NINGSIH
- 1 (satu) buah buku kir

**Dikembalikan kepada saksi ADI ANTON bin PAIMAN.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya dan terhadap replik tersebut terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
telah pula mengemukakan pendapatnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, yang isinya sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **KHAERUL UMAM bin SUTRISNO**, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di jalan umum Kabupaten tepatnya Kamp.Engkuni Pasek Kec.Barong Tongkok kab.kutai barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 05.00 wita terdakwa mulai melakukan perjalanan dari kamp.barong tongkok menuju kamp.engkuni pasek dengan mengemudikan truck merk mitsubishi No.Pol.KT.8585.PB dengan kecepatan 40 Km/Jam, Lalu dalam perjalanan sekitar jam 06.00 wita saat melintas di tempat kejadian dalam posisi badan jalan sempit menikung tajam kekiri, dan truck yang terdakwa kemudian berjalan menggunakan sebagian jalur jalan sebelah kanan dengan kecepatan yang tetap 40 KM/Jam, disaat yang bersamaan dari arah depan berlawanan tiba-tiba melintas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki GSX No. Pol KT.5848.PV yang dikendarai oleh sdr. YANUS RIANTO sehingga menyebabkan terjadinya benturan antara bagian depan truck yang terdakwa kemudian dengan bagian depan sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr. YANUS RIANTO dan berakibat sdr. YANUS RIANTO mengalami luka, kemudian terdakwa turun dari truck yang terdakwa kemudian dan melihat kondisi Sdr.YANUS RIANTO dan sepeda motor yang dikendarainya dalam keadaan tergeletak dan mengalami luka, namun terdakwa tidak mengetahui kondisi Sdr.YANUS RIANTO secara pasti, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa berlari ke hutan yang berada di sekitar tempat kejadian untuk menyelamatkan diri lalu beberapa saat kemudian terdakwa mendengar bahwa sdr. YANUS RIANTO tersebut dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD HIS.

Bahwa Terdakwa baru sehari dan kali pertama bekerja sebagai supir truck milik saksi ADI ANTON tersebut dan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa tidak ada memberitahu kepada saksi ADI ANTON serta

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa tidak ada SIM dan SIM golongan B I atau B II untuk mengemudikan truck tersebut. Sepatutnya terdakwa tidak diperbolehkan mengemudikan Mobil dump truck merk Mitsubishi canter No.Pol KT.8585.PB dikarenakan yang bersangkutan tidak memiliki SIM B I atau SIM B II

Bahwa berdasarkan hasil Visume Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit HIS dengan Nomor : 0075 / 096 / RSUD HIS / X / 19, tanggal 22 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit HIS dr. DWI AKBARINA, dengan kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa : pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka lecet, luka robek di badan, serta patah tulang paha kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul. Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **KHAERUL UMAM bin SUTRISNO**, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di jalan umum Kabupaten tepatnya Kamp.Engkuni Pasek Kec.Barong Tongkok kab.kutai barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 05.00 wita terdakwa mulai melakukan perjalanan dari kamp.barong tongkok menuju kamp.engkuni pasek dengan mengemudikan truck merk mitsubishi No.Pol.KT.8585.PB dengan kecepatan 40 Km/Jam, Lalu dalam perjalanan sekitar jam 06.00 wita saat melintas di tempat kejadian dalam posisi badan jalan sempit menikung tajam kekiri, dan truck yang terdakwa kemudikan berjalan menggunakan sebagian jalur jalan sebelah kanan dengan kecepatan yang tetap 40 KM/Jam, disaat yang bersamaan dari arah depan berlawanan tiba-tiba melintas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki GSX No. Pol KT.5848.PV yang dikendarai oleh sdr. YANUS RIAN TO sehingga menyebabkan terjadinya benturan antara bagian depan truck yang terdakwa kemudikan

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagian depan sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr. YANUS RIANTO dan berakibat sdr. YANUS RIANTO mengalami luka, kemudian terdakwa turun dari truck yang terdakwa kemudikan dan melihat kondisi Sdr.YANUS RIANTO dan sepeda motor yang dikendarainya dalam keadaan tergeletak dan mengalami luka, namun terdakwa tidak mengetahui kondisi Sdr.YANUS RIANTO secara pasti, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa berlari ke hutan yang berada di sekitar tempat kejadian untuk menyelamatkan diri lalu beberapa saat kemudian terdakwa mendengar bahwa sdr. YANUS RIANTO tersebut dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD HIS;

Bahwa Terdakwa baru sehari dan kali pertama bekerja sebagai supir truck milik saksi ADI ANTON tersebut dan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa tidak ada memberitahu kepada saksi ADI ANTON serta terdakwa tidak ada memiliki SIM golongan B I atau B II untuk mengemudikan truck tersebut. Sepatutnya terdakwa tidak diperbolehkan mengemudikan Mobil dump truck merk Mitsubishi canter No.Pol KT.8585.PB dikarenakan yang bersangkutan tidak memiliki SIM B I atau SIM B II;

Bahwa berdasarkan hasil Visume Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit HIS dengan Nomor : 0075 / 096 / RSUD HIS / X / 19, tanggal 22 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit HIS dr. DWI AKBARINA, dengan kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa : pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka lecet, luka robek di badan, serta patah tulang paha kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul. Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 312 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

- 1. HERLAN REY SAPUTRA Anak dari LIUSSAPUTRA** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl. Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
  - Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 06.00 Wita di jalan umum Kabupaten tepatnya Kamp. Engkuni Pasek Kec. Barong Tongkok kab.kutai barat.
  - Bahwa kondisi badan jalan aspal menikung tajam kekiri (bila berjalan dari arah kamp.barong tongkok menuju arah kamp.dempar), cuaca cerah pagi hari, dan arus lalu lintas cukup sepi dari kendaraan lain yang melintas di tempat kejadian.
  - Bahwa Sepengetahuan saksi kecelakaan tersebut berupa tabrakan depan – samping antara depan truck merk mitsubishi No.Pol.KT.8585.PB yang dikemudikan Sdr.YANUS RIANTO dengan sepeda motor merk suzuki gsx No.Pol. KT.5848.PV hingga mengakibatkan pengendara sepeda motor tersebut mengalami luka hingga dinyatakan oleh pihak RSUD HIS meninggal dunia.
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 06.30 wita saksi mulai melakukan perjalanan dari arah kamp. barong tongkok menuju arah kamp. muut, lalu dalam perjalanan sekitar jam 06.40 wita saat melintas di tempat kejadian, saksi melihat sebuah sepeda motor merk suzuki gsx No.Pol. KT.5848.PV dalam keadaan tergeletak di tepi badan jalan sebelah kanan bersama dengan Sdr.YANUS RIANTO yang dalam keadaan tergeletak dan mengalami luka, kemudian disaat yang bersamaan saksi juga melihat sebuah truck merk mitsubishi No.Pol.KT.8585.PB yang dalam keadaan parkir di jalur sebelah kiri dalam keadaan mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama warga yang melintas di tempat kejadian membawa Sdr.YANUS RIANTO menuju RSUD HIS untuk mendapatkan pertolongan medik namun beberapa saat kemudian saksi mendengar bahwa Sdr.YANUS RIANTO dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD HIS.
  - Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi dala posisi perjalanan pulang kerja dari arah kamp.barong tongkok menuju artah kamp.muut sehingga saksi tidak melihat secara langsung bagaimana proses saat terjadinya kecelakaan tersebut dan Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl tersebut saat saksi melakukan perjalanan dari arah kamp.barong tongkok menuju arah kamp.muut dan melintasi lokasi terjadinya kecelakaan tersebut.
- Bahwa saksi melihat posisi akhir truck tersebut berada di jalur jalan sebelah kiri dengan posisi badan truck mengarah kearah kamp.dempar.
  - Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan tergeletak di tepi badan jalan sebelah kanan dengan posisi badan sepeda motor mengarah kearah kamp.barong tongkok sedangkan posisi Sdr.YANUS RIANTO tersebut dalam keadaan tergeletak tepat disebelah kanan dari posisi akhir sepeda motor tersebut di luar badan jalan sebelah kanan dan jauh jarak antara posisi akhir sepeda motor dengan posisi akhir truck tersebut menurut perkiraan saksi jauh jarak tersebut sekitar  $\pm$  70 meter.
  - Bahwa saksi melihat hanya ada satu orang yang mengalami luka akibat dari kecelakaan tersebut dan berada di dekat dari posisi akhir sepeda motor tersebut dan saksi melihat Sdr.YANUS RIANTO yang merupakan pengendara sepeda motor tersebut saat dalam keadaan tergeletak masih menggunakan helm SNI.
  - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi melihat Sdr.YANUS RIANTO yang merupakan pengendara sepeda motor tersebut mengalami luka pada bagian kepala tangan dan kaki sebelah kanan, dan beberapa saat kemudian saksi mendengar bahwa Sdr.YANUS RIANTO dinyatakan meninggal dunia oleh RSUD HIS.
  - Bahwa saksi kenal dengan Sdr.YANUS RIANTO merupakan teman sekolah saksi, namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.YANUS RIANTO yang merupakan pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut.
  - Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari kecelakaan pengemudi truck yang terlibat kecelakaan tersebut tidak ada mengalami luka dan saksi tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan pengemudi truck yang terlibat kecelakaan tersebut.
  - Bahwa saksi melihat akibat dari kecelakaan truck tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan hingga kaca lampu dan spion sebelah kanan truck mengalami pecah sedangkan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pada bagian samping sebelah kanan bagian depan secara keseluruhan.
  - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, saksi tidak mengetahui arah tujuan perjalanan yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor tersebut namun menurut pendapat saksi bila dilihat dari posisi akhir serta kerusakan yang terdapat pada sepeda motor tersebut, sepeda motor

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl tersebut melakukan perjalanan dari arah kamp.dempar menuju arah kamp.barong tongkok;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, saksi tidak mengetahui arah tujuan perjalanan yang dilakukan oleh truck yang terlibat kecelakaan tersebut namun menurut pendapat saksi bila dilihat dari posisi akhir serta kerusakan yang terdapat pada truck tersebut, truck tersebut berjalan dari arah kamp.barong tongkok menuju arah kamp.dempar

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ELISABET anak dari SUWITO berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 06.00 Wita di jalan umum Kabupaten tepatnya Kamp. Engkuni Pasek Kec. Barong Tongkok kab.kutai barat.
- Bahwa kondisi badan jalan aspal menikung tajam kekiri (bila berjalan dari arah kamp.barong tongkok menuju arah kamp.dempar), cuaca cerah pagi hari, dan arus lalu lintas cukup sepi dari kendaraan lain yang melintas di tempat kejadian.
- Bahwa kecelakaan tersebut berupa tabrakan depan – samping antara depan truck merk mitsubishi No.Pol.KT.8585.PB yang dikemudikan Sdr.YANUS RIANTO dengan sepeda motor merk suzuki gsx No.Pol. KT.5848.PV hingga mengakibatkan pengendara sepeda motor tersebut mengalami luka hingga dinyatakan oleh pihak RSUD HIS meninggal dunia.
- Bahwa Sdr.YANUS RIANTO merupakan suami saksi dan pada hari selasa tanggal 22 oktober 2019 sekitar jam 05.20 wita Sdr.YANUS RIANTO berpamitan dengan saksi untuk berangkat kerja, dan saksi melihat Sdr.YANUS RIANTO mengendarai sepeda motor tersebut berjalan menuju kamp.barong tongkok;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi yang beralamat di kamp.dempar rt.4 kec.nyuatan kab.kubar dengan jarak sekitar  $\pm$  18 Km dari

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kejadian, saksi mendapat kabar dari warga yang melintas di tempat kejadian bahwa suami saksi atas nama Sdr.YANUS RIANTO mengalami kecelakaan di di jalan umum kabupaten tepatnya kamp.engkuni pasek kec.barong tongkok kab.kubar antara truck merk mitsubishi No.Pol. KT.8585.PB dengan sepeda motor merk suzuki gsx no.Pol. KT.5848.PV yang dikendarai Sdr.YANUS RIANTO, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi mendatangi lokasi kejadian namun Sdr.YANUS telah dibawa menuju rumah sakit HIS, lalu saksi kembali berjalan menuju rumah sakit HIS, dan setibanya di rumah sakit his saksi melihat Sdr.YANUS RIANTO mengalami luka pada bagian kepala tangan dan kaki sebelah kanan hingga dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD HIS.

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut menurut saksi, Sdr.YANUS RIANTO dalam kondisi sehat dan dan tidak ada dalam pengaruh apapun yang dapat mengganggu konsentrasi Sdr.YANUS RIANTO dalam mengendarai sepeda motor.
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor yang dikendarai Sdr.YANUS RIANTO tersebut dalam keadaan laik jalan karena kondisi sepeda motor yang masih dalam keadaan baru.
- Bahwa sepeda motor merk suzuki gsx no.Pol. KT.5848.PV yang dikendarai Sdr.YANUS RIANTO saat terjadinya kecelakaan tersebut merupakan milik suami saksi yaitu Sdr.YANUS RIANTO dengan STNK atas nama YANUS RIANTO.
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang terjadinya kecelakaan tersebut setelah mendapat kabar dari warga yang melintas di tempat kejadian, dan selanjutnya saksi mendatangi lokasi terjadinya kecelakaan lalu menuju rumah sakit HIS.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, saksi ada mendatangi lokasi terjadinya kecelakaan namun saksi tidak mengetahui posisi-posisi kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan, karena kedua kendaraan tersebut telah dibawa/diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi melihat Sdr.YANUS RIANTO mengalami luka pada bagian kepala, tangan dan kaki sebelah kanan hingga dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUS HIS.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan pengemudi truck yang terlibat kecelakaan tersebut.
- Bahwa Setelah terjadinya kecelakaan tersebut sampai dengan saat ini saksi dan keluarga besar Sdr.YANUS RIANTO ada menerima

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bantuan/santunan berupa beberapa sembako dan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta sepeda motor merk honda scopy No.Pol. KT.5012.PZ lengkap dengan STNK dan BPKBnya sebagai pergantian sepeda motor merk suzuki gsx no.Pol. KT.5848.PV yang rusak akibat kecelakaan dari pihak keluarga pengemudi maupun pemilik truck yang terlibat kecelakaan tersebut;

- Bahwa saksi menganggap bahwa terjadinya kecelakaan yang dialami oleh Sdr.YANUS RIANTO hingga mengakibatkan Sdr.YANUS RIANTO meninggal dunia adalah sebuah musibah dengan adanya surat kesepakatan secara kekeluargaan yang telah dibuat dan berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan, saksi berharap keadilan terhadap Sdr.YANUS RIANTO dengan cara pengemudi truck tersebut dihukum dengan dengan mendapatkan keringanan yang seadil-adilnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan ahli yang bernama **AKHMAD BEY NOORLIANSYAH Bin H. ALI AKBAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Ahli sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan sebagai Kasi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kutai barat.
- Bahwa benar ahli sudah memiliki sertifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Skep Menkumham AHU 120. AH.09.01, dan sudah beberapa kali mengikuti Diklat antara lain Diklat Dasar Perhubungan Darat, Diklat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Bintel Kelengkapan Prasarana Jalan dan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLAJ.
- Bahwa benar dalam perundangan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang terbaru dan berlaku adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang - Undang tersebut dilengkapi dengan Peraturan – Peraturan yang terbaru yang mengatur LLAJ yaitu PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan, namun masih ada Peraturan Pemerintah sebelumnya masih dipakai yang berhubungan dengan LLAJ yaitu PP No. 43

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw Tahun 1993 tentang Pasarana dan Lalu Lintas Jalan dan PP No. 44 Tahun

1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

- Bahwa benar Kewajiban Pengendara atau Pengemudi Kendaraan Bermotor pada saat menggunakan Kendaraan Bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib berdasarkan dengan jenis Kendaraan yang dikemudikannya serta membawa surat - surat kelengkapan Kendaraan yang dikemudikannya, berdasarkan Pasal 77 ayat 1 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikannya*"
- Bahwa benar terdakwa tidak diperbolehkan mengemudikan Mobil dump truck merk Mitsubishi canter No.Pol KT.8585.PB dikarenakan yang bersangkutan tidak memiliki SIM B I atau SIM B II, sesuai dengan Pasal 77 ayat 1 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikannya*"
- Bahwa benar Lokasi tempat terjadinya Kecelakaan yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada ahli berada di Jalan umum Kabupaten tepatnya di jalan umum Kamp.Engkuni Pasek Kec.Barong Tongkok Kab.Kutai Barat yang termasuk dalam kategori Kelas Jalan III B, berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN KELAS JALAN DI PULAU KALIMANTAN.
- Bahwa benar mobil Jenis dump truck yang dikemudikan terdakwa dapat melalui Jalan dengan kategori Kelas Jalan III B dikarenakan mobil yang dikemudikan terdakwa memiliki lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton, berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN KELAS JALAN DI PULAU KALIMANTAN.
- Bahwa benar daerah Lokasi tempat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas belum termasuk daerah padat penduduk dikarenakan di daerah tersebut tidak terdapat pemukiman warga, namun Lokasi tempat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut merupakan jalan umum menuju Kawasan padat penduduk / Pemukiman dengan batas Kecepatan diatur 30 Km/Jam, berdasarkan Pasal 3 ayat (4) huruf d PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM.111 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BATAS KECEPATAN.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar lokasi tempat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas belum terdapat Rambu - Rambu Lalu Lintas.

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 05.00 wita terdakwa mulai melakukan perjalanan dari kamp.barong tongkok menuju kamp.Engkuni Pasek dengan mengemudikan truck merk mitsubishi No.Pol.KT.8585.PB dengan kecepatan 40 Km/Jam;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan sekitar jam 06.00 wita saat melintas di tempat kejadian dalam posisi badan jalan sempit menikung tajam kekiri, dan truck yang terdakwa kemudikan berjalan menggunakan sebagian jalur jalan sebelah kanan dengan kecepatan yang tetap 40 KM/Jam, disaat yang bersamaan dari arah depan berlawanan tiba-tiba melintas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki GSX No. Pol KT.5848.PV yang dikendarai oleh sdr. YANUS RIANTO sehingga menyebabkan terjadinya benturan antara bagian depan truck yang terdakwa kemudikan dengan bagian depan sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr. YANUS RIANTO;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sdr. YANUS RIANTO mengalami luka, kemudian terdakwa turun dari truck yang terdakwa kemudikan dan melihat kondisi Sdr.YANUS RIANTO dan sepeda motor yang dikendarainya dalam keadaan tergeletak dan mengalami luka, namun terdakwa tidak mengetahui kondisi Sdr.YANUS RIANTO secara pasti;
- Bahwa kemudian terdakwa berlari ke hutan yang berada di sekitar tempat kejadian untuk menyelamatkan diri lalu beberapa saat kemudian terdakwa mendengar bahwa sdr. YANUS RIANTO tersebut dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD HIS.
- Bahwa Terdakwa baru sehari dan kali pertama bekerja sebagai supir truck milik saksi ADI ANTON tersebut dan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa tidak ada memberitahu kepada saksi ADI ANTON serta terdakwa tidak ada memiliki SIM golongan B I atau B II untuk mengemudikan truck tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki GSX No.Pol. KT.5848.PV, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk Suzuki GSX No.Pol KT.5848 PV atas nama Sdr. YANUS RIANTO, 1 (satu) Unit mobil jenis dump truck merk mitshubishi canter No.Pol. KT.8585.PB, 1 (satu) lembar STNK atas nama YUNI PUSPA NINGSIH, 1 (satu) buah buku kir yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit HIS dengan Nomor : 0075 / 096 / RSUD HIS / X / 19, tanggal 22 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit HIS dr. DWI AKBARINA, dengan kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa : pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka lecet, luka robek di badan, serta patah tulang paha kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul. Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 05.00 wita terdakwa mulai melakukan perjalanan dari kamp.barong tongkok menuju kamp.Engkuni Pasek dengan mengemudikan truck merk mitsubishi No.Pol.KT.8585.PB dengan kecepatan 40 Km/Jam;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan sekitar jam 06.00 wita saat melintas di tempat kejadian dalam posisi badan jalan sempit menikung tajam kekiri, dan truck yang terdakwa kemudikan berjalan menggunakan sebagian jalur jalan sebelah kanan dengan kecepatan yang tetap 40 KM/Jam, disaat yang bersamaan dari arah depan berlawanan tiba-tiba melintas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki GSX No. Pol KT.5848.PV yang dikendarai oleh sdr. YANUS RIANTO sehingga menyebabkan terjadinya benturan antara bagian depan truck yang terdakwa kemudikan dengan bagian depan sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr. YANUS RIANTO;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sdr. YANUS RIANTO mengalami luka, kemudian terdakwa turun dari truck yang terdakwa kemudikan dan melihat kondisi Sdr.YANUS RIANTO dan sepeda motor yang dikendarainya dalam keadaan tergeletak dan mengalami luka, namun terdakwa tidak mengetahui kondisi Sdr.YANUS RIANTO secara pasti;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian terdakwa berlari ke hutan yang berada di sekitar tempat kejadian untuk menyelamatkan diri lalu beberapa saat kemudian terdakwa mendengar bahwa sdr. YANUS RIANTO tersebut dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD HIS.

- Bahwa Terdakwa baru sehari dan kali pertama bekerja sebagai supir truck milik saksi ADI ANTON tersebut dan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa tidak ada memberitahu kepada saksi ADI ANTON serta terdakwa tidak ada memiliki SIM golongan B I atau B II untuk mengemudikan truck tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit HIS dengan Nomor : 0075 / 096 / RSUD HIS / X / 19, tanggal 22 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit HIS dr. DWI AKBARINA, dengan kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa : pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka lecet, luka robek di badan, serta patah tulang paha kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul. Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas dalam halmana dakwaan Primair Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar ketentuan **Pasal 312 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dalam dakwaan primair yaitu melanggar ketentuan **Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **KHAERUL UMAM bin SUTRISNO**, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa **KHAERUL UMAM bin SUTRISNO**, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, dan yang dimaksud kelalaian adalah suatu sikap batin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 05.00 wita terdakwa mulai melakukan perjalanan dari kamp.barong tongkok menuju kamp.Engkuni Pasek dengan mengemudikan truck merk mitsubishi No.Pol.KT.8585.PB dengan kecepatan 40 Km/Jam, kemudian dalam perjalanan

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 06.00 wita saat melintas di tempat kejadian dalam posisi badan jalan sempit menikung tajam kekiri, dan truck yang terdakwa kemudikan berjalan menggunakan sebagian jalur jalan sebelah kanan dengan kecepatan yang tetap 40 KM/Jam, disaat yang bersamaan dari arah depan berlawanan tiba-tiba melintas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki GSX No. Pol KT.5848.PV yang dikendarai oleh sdr. YANUS RIANTO sehingga menyebabkan terjadinya benturan antara bagian depan truck yang terdakwa kemudikan dengan bagian depan sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr. YANUS RIANTO;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, sdr. YANUS RIANTO mengalami luka, kemudian terdakwa turun dari truck yang terdakwa kemudikan dan melihat kondisi Sdr.YANUS RIANTO dan sepeda motor yang dikendarainya dalam keadaan tergeletak dan mengalami luka, namun terdakwa tidak mengetahui kondisi Sdr.YANUS RIANTO secara pasti, kemudian terdakwa berlari ke hutan yang berada di sekitar tempat kejadian untuk menyelamatkan diri lalu beberapa saat kemudian terdakwa mendengar bahwa sdr. YANUS RIANTO tersebut dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD HIS.

Menimbang, bahwa Terdakwa baru sehari dan kali pertama bekerja sebagai supir truck milik saksi ADI ANTON tersebut dan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa tidak ada memberitahu kepada saksi ADI ANTON serta terdakwa tidak ada memiliki SIM golongan B I atau B II untuk mengemudikan truck tersebut dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit HIS dengan Nomor : 0075 / 096 / RSUD HIS / X / 19, tanggal 22 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit HIS dr. DWI AKBARINA, dengan kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa : pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka lecet, luka robek di badan, serta patah tulang paha kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul. Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
merakutkan tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair

Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara lalu lintas disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut: : 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki GSX No.Pol. KT.5848.PV, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk Suzuki GSX No.Pol. KT.5848 PV atas nama Sdr. YANUS RIAN TO, 1 (satu) Unit mobil jenis dump truck merk mitshubishi canter No.Pol. KT.8585.PB, 1 (satu) lembar STNK atas nama YUNI PUSPA NINGSIH, 1 (satu) buah buku kir status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

keadaan-keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memilih, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KHAERUL UMAM Bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAERUL UMAM Bin SUTRISNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki GSX No.Pol. KT.5848.PV
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk Suzuki GSX No.Pol KT.5848 PV atas nama Sdr. YANUS RIAN TO
  - Dikembalikan kepada saksi ELISABET anak dari SUWITO.**
  - 1 (satu) Unit mobil jenis dump truck merk mitshubishi canter No.Pol. KT.8585.PB
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama YUNI PUSPA NINGSIH
  - 1 (satu) buah buku kir
  - Dikembalikan kepada saksi ADI ANTON bin PAIMAN;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Senin tanggal 30 Maret 2020, oleh kami: EKO SETIAWAN, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA A S.H,M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ANGGA WARDANA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

EKO SETIAWAN, S.H.M.H.

Panitera

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

MERRY NURCAHYA A S.H,M.H